

**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007**  
**(Studi Kasus Di Desa Samaenre Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Studi  
pada Program Studi *Ahwal AL-Syakhshiyah*

**OLEH:**

**IRAMAYANA**

**NIM: 19020101033**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**KENDARI**

**2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
SYARIAH

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kendari Sulawesi Tenggara

Telp/Fax. (0401) 3193710/ 3193710

email : iainkendari@yahoo.co.id website : http://iainkendari.ac.id

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul "**PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 (STUDI KASUS DI DESA SAMAENRE KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE)**" yang ditulis oleh **IRAMAYANA** NIM. **19020101033** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Kendari, telah diuji dan dipresentasikan dalam **Ujian Skripsi** yang diselenggarakan pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (**S.H.**).

Dewan Penguji Skripsi

Ketua	:	Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,	(.....)	
Sekretaris	:	Dr. Kartini M.HI.	(.....)	
Anggota1	:	Ahmad Ridha M.Hum	(.....)	
Anggota2	:	Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H	(.....)	

Kendari, 27 Desember 2023

Dewan Penguji

Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag,  
SH. MH,  
NIP. 197308231998031004

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI SYARIAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Baruga. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.  
Telp/Fax(0401)3193710 E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

JUDUL : Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Peraturan  
Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 (Studi Kasus Di  
Desa Samaenre Kec. Tellu Limpoe Kab. Bone)

NAMA : IRAMAYANA

NIM : 19020101033

Draft Skripsi ini telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dengan beberapa perbaikan, pada tanggal 2 November 2023 untuk diajukan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian Skripsi.

Mengetahui

**Dosen Pembimbing I**

Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH,  
NIP: 197308231998031004

**Dosen Pembimbing II**

Dr. Kartini M. HI  
NIP: 197207032009122001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Sultan Qaimuddin No.17 Telp/Fax (0401) 3193710  
E-Mail: [iainkendari@yahoo.co.id](mailto:iainkendari@yahoo.co.id) –website: <http://iainkendari.ac.id>

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa segala informasi dalam Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 (STUDI KASUS DI DESA SAMAENRE KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN BONE)** dibawah bimbingan Bapak **Prof. Dr. Kamaruddin, S.Ag., S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Kartini M.HI.** telah diperoleh dan disajikan sesuai dengan peraturan akademik dan kode etik IAIN Kendari dan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiasi, dibuat oleh orang lain secara keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Kendari, 20 Maret 2024



IRAMAYANA  
19020101033

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

### **TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Agama Islam Negeri Kendari, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iramayana

NIM : 19020101033

Fakultas : Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Kendari Hak **Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau Dari PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone).”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Agama Islam Negeri Kendari berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, megelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Kendari

Pada tanggal : 20 Maret 2024

Yang Menyatakan

  
IRAMAYANA

## ABSTRAK

**Iramayana, Nim : 19020101033,** Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau Dari PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone). Dibimbing oleh Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH, dan Dr. Kartini M.HI. Fakultas Syariah, 2023

---

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Samaenre serta faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Samaenre melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, selanjutnya untuk mengetahui status hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 tahun 2007. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan pendekatan Statute approach (pendekatan perundang-undangan), Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dengan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait yaitu masyarakat Desa Samaenre yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dan tokoh masyarakat atau pemerintah setempat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa responden tidak mau memberitahukan anaknya bahwa dirinya adalah anak angkat dan memutuskan hubungan nasab antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Berikutnya, beberapa faktor yang menyebabkan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di antaranya: minimnya pemahaman masyarakat tentang tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebiasaan masyarakat yang enggan melalui proses jangka panjang, serta kurangnya sosialisasi dari perangkat daerah mengenai tata cara pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Selanjutnya dalam hal status hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana mestinya karena akta kelahiran dibuat tanpa catatan pinggir berdasarkan penetapan pengadilan meskipun dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Perubahan status anak angkat menjadi anak kandung pada akta kelahiran dan kartu keluarga tidak mengubah kedudukan anak angkat dalam silsilah keluarga terutama dalam urusan perwalian dan pewarisan.

**Kata kunci:** *Praktik, Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, PP Nomor 54 Tahun 2007*

## ABSTRACT

**Iramayana, Nim: 19020101033,** The Practice of Child Adoption in Review of Government Regulation No. 54 of 2007 (Case Study in Samaenre Village, Tellu Limpoe District, Bone Regency). Supervised by Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH, and Dr. Kartini M.HI. Faculty of Sharia, 2023

---

---

This study aims to analyze the practice of child adoption is carried out by the Samaenre Village community and the factors that motivate the Samaenre Village community to adopt children without a court order, then to find out the legal status of child adoption without a court order in terms of Government Regulation Number 54 of 2007. This research uses empirical normative legal research, namely to find out how the application of Government Regulation Number 54 of 2007 is implemented. This research uses a case study approach and a statute approach, the data sources used are primary data and secondary data. With data collection methods in the form of interviews and documentation. Interviews were conducted with several relevant parties, namely the people of Samaenre Village who adopted children without a court order and community leaders or local government. The results of this study show that respondents did not want to tell their children that they were adopted children and break the nasab relationship between the child and his biological parents. Next, There are several factors that lead to the appointment of children without a court order, including: the lack of public understanding of the procedures for adopting children in accordance with applicable regulations, the habits of people who are reluctant to go through a long-term process, and the lack of socialization from regional apparatus regarding the procedures for adopting children in accordance with applicable regulations, namely Government Regulation No. 54/2007. Furthermore, in terms of the legal status of child adoption without going through a court decision, it does not get the legal certainty it should because the birth certificate is made without a marginal note based on a court decision even though it is issued by an authorized institution. Changes in the status of adopted children to biological children on birth certificates and family cards do not change the position of adopted children in the family tree, especially in matters of guardianship and inheritance.


**Keywords:**Practice Child Adoption, Court Stipulation, Government Regulation No. 54/2007

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-nya penyusunan skripsi yang berjudul **“Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007”** ini dapat diselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Banyak hambatan yang dihadapi penulis dalam penyusunannya, namun berkat kehendak-nyalah sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Alhamdulillah setelah dengan usaha, doa dan tawakal kepada Allah SWT. akhirnya penelitian ini bisa terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Namun penulis menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan, kritik dan saran yang sifatnya membangun yang sangat penulis harapkan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan izinkan penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan, Dukungan semangat, bimbingan, petunjuk serta nasihat khususnya kepada Ayahanda tercinta Sukri dan Ibunda tercinta Nuriati yang tetap sabar, memberikan dedikasi, motifasi serta senantiasa mendoakan penulis.

1. Prof. Dr. Husain Insawan M. Ag sebagai rektor IAIN Kendari yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung penyelesaian skripsi ini.
2. Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH sebagai Dekan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan dukungan.

- 
3. Muhammad Iqbal L.c., M.HI sebagai Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah (AS).
  4. Prof. Dr. Kamaruddin S. Ag, SH. MH dan Dr. Kartini M.HI Sebagai pembimbing saya. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan maupun pendidikan, masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis.
  5. Prof. Dr. kamaruddin S. Ag, SH. MH, Dr. Kartini M.HI, Ahmad Ridha M. Hum dan Aris Nur Qadar Ar. Razak S.HI., M.HI., M.H sebagai dosen penguji saya yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberi arahan serta masukan untuk menyempurnakan skripsi ini.
  6. Seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Syari'ah yang telah melayani keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  7. Seluruh instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
  8. Seluruh Teman-teman mahasiswa program studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Angkatan 2019 saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril dan materilnya serta dukungan dan motivasinya. Sahabat-sahabat saya khususnya Talfia, Mutiara Musri, Farida La Jamiu dan Nadhya ayu Pratiwi yang saling memberikan semangat, motivasi serta sumbangsih pikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kalam, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Penulis pun berharap Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Amin Yaa Rabbal Alamin



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	iv
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	xii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	9
2.1 Kajian Relevan.....	9
2.2 Kajian Teori .....	12
2.2.1 Pengertian Pengangkatan Anak .....	12
2.2.2 Sejarah Pengangkatan Anak.....	15
2.2.3 Dasar Hukum Pengangkatan Anak .....	27
2.2.4 Hak Dan Kewajiban Anak Angkat.....	29
2.2.5 Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	30
2.2.6 Pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan.....	32
2.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.....	33
2.3 Kerangka Konseptual.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	43
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	43
3.3 Sumber Data Penelitian .....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	44

3.5 Teknik Analisis Data.....	45
3.6 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	46
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
4.2 Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Agama Di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone .....	53
4.3 Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik pengangkatan anak.....	59
4.4 Status Hukum pengangkatan Anak tanpa melalui penetapan Pengadilan ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>83</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Struktur Pemerintahan Desa .....	49
Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Samaenre .....	51
Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pecaharian Desa Samaenre.....	52



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ˋain	ˋ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

ڻ	Mim	M	Em
ڻ	Nun	N	En
ڻ	Wau	W	We
ڻ	Ha	H	Ha
ڻ	Hamzah	'	Apostrof
ڻ	Ya	Y	Ye

